



Mahkamah Agung Republik Indonesia

ma.go.id

PENETAPAN

Nomor 201/Pdt.P/2020/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Eastwodrizal bin Ihwan Karim, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Jalan Hasanudin Toto, RT/RW : 003/002, Kelurahan Silae, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, sebagai Pemohon I.

Irmawati binti Marhabat Yakub Labici, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Hasanudin Toto, RT/RW : 003/002, Kelurahan Silae, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 September 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 201/Pdt.P/2020/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.201/Pdt.P/2020/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

ma.go.id

1. Bahwa pada tanggal 25 Mei 1998, Pemohon I (Eastwodrizal bin Irfan Kahim) dan Pemohon II (Irmawati binti Marhabat Yakub Labici) telah melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di Jalan Hasanudin Toto, RT/RW : 003/002, Kelurahan Silae, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu. Pernikahan tersebut dilaksanakan menurut agama Islam dan di hadapan Pegawai syara' setempat ;
2. Bahwa prosesi pernikahan yang berlangsung di rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di Jalan Hasanudin Toto, RT/RW : 003/002, Kelurahan Silae, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, dan yang menikahkan pada saat itu bernama **Samsudin**, wali nikah **La Beddu alias Labacis** (paman Pemohon II) dengan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu **Ifan** dan **Kasmudin** dengan mahar berupa seperangkat alat shalat ;
3. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan tersebut antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat-syarat dan tidak melanggar larangan pernikahan sebagaimana di atur dalam ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni keduanya sama-sama beragama Islam dan keduanya tidak ada hubungan darah/sesuan. Pemohon I yang berstatus jejaka dan Pemohon II yang berstatus perawan ;
4. Bahwa sejak pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah dari KUA setempat disebabkan Pemohon I maupun Pemohon II tidak pernah mengurusnya di KUA setempat ;
5. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis sampai saat ini dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak, masing-masing bernama :
 - a. Desi Wulansari (perempuan), umur 20 tahun.
 - b. Disva Cantika (perempuan), umur 16 tahun.
 - c. Dinda Popy (perempuan), umur 14 tahun.
 - d. Kevin Putra (laki-laki), umur 11 tahun.
 - e. Cinta Luna (perempuan), umur 10 tahun.
 - f. Nadin Muhamad (laki-laki), umur 7 tahun.

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.201/Pdt.P/2020/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g. Cahaya Ifta Qinaya (perempuan), umur 6 tahun.

h. Muh. Andi Risky Aditya, (laki-laki) umur 5 tahun

i. Nur Azzahra salsabilah (perempuan), umur 3 tahun

6. Bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan dan tidak terdaftar pada pejabat yang berwenang, olehnya Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Kelas 1A Palu untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah ;

7. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu kiranya berkenan memeriksa, mengadili serta memutus perkara dengan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I (Eastwodrizal bin Ihwan Karim) dan Pemohon II (Irmawati binti Marhabat Yakub Labici), yang dilangsungkan pada tanggal 26 Mei 1998 di Jalan Hasanudin Toto, RT/RW : 003/002, Kelurahan Silae, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu adalah sah menurut hukum ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Istbat Nikah tersebut pada tanggal ... untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Palu sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.201/Pdt.P/2020/PA.Pal



Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya dimaksudkan tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Kependudukan atas nama Eastwodrizal Nomor 7271022601770001 dan Irmawati Nomor 7271026107780001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P1;
2. Foto Copy Kartu Keluarga Usran Nomor 7271020501080319 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Palu, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P2;
3. Asli Surat Keterangan Menikah atas nama EASTWODRIZAL Nomor 435/77/IX/2020 tanggal 02 September 2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Silae, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, diberi kode P3;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Abdul Halim**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang kayu, bertempat tinggal di Jl. Cakalang, No. 16 RT.02/RW.03 Kelurahan Lere, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi adalah sepupu satu kali Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I telah menikah dengan seorang bernama Irmawati binti Marhabat Yakub Labici?
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.201/Pdt.P/2020/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

ma.go.id

Bahwa saksi tidak hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah, namun saksi mendapat informasi dari orang-orang yang hadir;

- Bahwa kalau tidak salah Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada 1998;

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di rumah orangtua Pemohon II di Jalan Hasanuddin Toto, Rt/Rw :003/002, Kelurahan Silae, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu;

- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada pernikahan tersebut adalah paman Pemohon II bernama La Beddu alias Labacis ;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam mesjid setempat yang bernama Samsudin;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa seprangkat alat shalat;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Ifan dan Kasmudin;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan ;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga sekarang ;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 9 anak;
 - Bahwa itsbat nikah para Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk mendapatkan Penetapan Pengesahan kutipan akta nikah;
2. **Kasmudi bin Malongi**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Bengkel Motor, bertempat tinggal di Jl.Hasanuddin Toto

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.201/Pdt.P/2020/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

ma.go.id

RT 02/RW.02 Kelurahan Taipa, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu;, di
sudah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai
berikut;

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa saksi tidak punya hubungan keluarga dengan Pemohon I dan Pemohon II, saksi hanya bertetangga;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di rumah orangtua Pemoho II pada tanggal 25 Mei 1998;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah sepupu ayah kandung Pemohon II bernama La Beddu alias Labacis;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa bernama Samsudin;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Ifan dan Sepupu Pemohon II yang bernama Kasmudin;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat shalat;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II .telah dikaruniai sembilan anak;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.201/Pdt.P/2020/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa isbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan pengesahan penetapan Akta Nikah dari Kantor urusan Agama Kecamatan;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Palu selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Kelurahan Silae, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, pada tanggal **25 Mei 1998**, dengan wali nikah Paman Pemohon II bernama **La Beddu alias La Bacis**, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid bernama Samsudin, dengan maskawin berupa **seperangkat Alat Shalat**, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama **Ifan** dan **Kasmudin**, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk kepastian hukum dan mengurus administrasi kependudukan;

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.201/Pdt.P/2020/PA.Pal



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II bermeterai cukup dicap Pos, P2 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (mazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, serta P3 berupa Asli Surat Keterangan Menikah yang dikeluarkan oleh Pejabat Kelurahan Silae maka berdasarkan bukti P1, P2 dan P3 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Abdul Halim dan Kasmudi bin Malongi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal **25 Mei 1998** di Kelurahan Silae, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, dengan wali nikah Paman Pemohon II bernama **La Beddu alias La Bacis** yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid, bernama Samsudin, dengan maskawin berupa **Seperangkat alat Shalat**, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama **Ifan** dan

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.201/Pdt.P/2020/PA.Pal



Kasmudin;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Gadis;

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;

- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk kepastian hukum dan pengurusan dokumen kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.201/Pdt.P/2020/PA.Pal



tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2019 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

ويقبل اقرار بالنكاح البالغة العاقلة

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal **25 Mei 1998**, di Kelurahan Silae, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, dengan wali nikah **Paman** Pemohon II bernama **La Beddu alias La Bacis**, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada imam Masjid bernama Samsudin dengan mahar berupa **Seperangkat alat Shalat**, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama **Ifan** dan **Kasmudin**, adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.201/Pdt.P/2020/PA.Pa



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I (**Eastwodrizal bin Ihwan Karim**) dan Pemohon II (**Irmawati binti marhabat Yakub Labici**), yang dilangsungkan pada tanggal **26 Mei 1998** di Kelurahan Silae, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu adalah sah secara hukum;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.286.000,00 (Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Senin, tanggal 28 September 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 11 Safar 1442 Hijriah oleh **Drs. Samsudin, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nur Alam Baskar** dan **Drs. H. Abd. Rahim T** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Hj. Rinalty, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nur Alam Baskar

Drs. Samsudin, S.H.

Drs. H. Abd. Rahim T

Panitera Pengganti,

Hj. Rinalty, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp.30.000,00

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.201/Pdt.P/2020/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

- ATK Perkara : Rp.60.000,00
- Panggilan : Rp.160.000,00
- BP Panggilan Rp.20.000,00
- Redaksi : Rp.10.000,00
- Meterai : Rp.6.000,00
Jumlah : Rp.286.000,00
(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Palu
Panitera

Drs. H. A. Kadir, M.H.



Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.201/Pdt.P/2020/PA.Pal